



PENETAPAN
Nomor 230/Pdt.P/2024/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara Perdata Permohonan telah mengambil Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

KOSTIARA SAGALA, tempat / tanggal lahir : Sippinggan / 03 Desember 1965, Agama Katholik, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Jalan Cempaka No.16 Lk VI Kelurahan Galang Kota Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Setelah melihat dan mempelajari surat-surat bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Juli 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dibawah register Nomor 230/Pdt.P/2024/PN Lbp pada tanggal 10 Juli 2024, adapun dasar Pemohon dalam mengajukan permohonan ini adalah sebagai berikut :

1. Pemohon adalah seorang warga Deli Serdang dengan pemegang NIK 1207194312650001, yang saat ini berstatus sebagai Janda yang ditinggal mati oleh Suaminya;
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan Perkawinan dengan suami pemohon yang bernama TOMMIK SIMARMATA (semasa hidupnya) pada, tanggal 22 Agustus 1993 di gereja Autexius Galang yang dilaksanakan di hadapan tokoh agama Katholik Pastor Jimmy Barus, sesuai dengan Surat Testimonium Matrimonii (Surat Kawin) No. Buku II No. 580 Hal 146;
3. Bahwa selama pernikahan pemohon dengan TOMMIK SIMARMATA memiliki 2 (dua) anak
 1. MIKA ARSITA SIMARMATA, Lahir di Galang, 6 Juni 1994;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ROMA HOTMA SIMARMATA, Lahir di Galang, 24 Maret 2000;
4. Bahwa setelah Perkawinan Pemohon membina rumah tangga dan tinggal Di Jalan Cempaka No. 16 Lk VI Kelurahan Galang Kota Kecamatan Galang Kab Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
5. Bahwa sebelum melangsungkan perkawinan pemohon berstatus perawan/ belum pernah menikah;
6. Bahwa semenjak Pemohon melangsungkan Perkawinan belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan Perkawinan tersebut;
7. Bahwa saat ini suami pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 2005 sesuai dengan Kutipan akta Kematian No. 1207-KM-14092023-0010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Deli serdang pada tanggal 18 September 2023;
8. Bahwa karena kelalaian dan ketidaktahuan Pemohon tentang ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka selama perkawinann pemohon dengan suami pemohon Alm TOMMIK SIMARMATA (semasa hidupnya) belum pernah mendapatkan bukti Perkawinan berupa Akta Perkawinan karena belum pernah dicatatkan sesuai dengan amanah Undang-Undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
9. Bahwa selama perkawinan pemohon dengan suami Alm TOMMIK SIMARMATA (semasa hidupnya) pemohon dengan setia selalu mendampingi dan tinggal bersama suami pemohon Alm TOMMIK SIMARMATA;
10. Bahwa oleh perkawinan antara pemohon dengan Suami pemohon (Alm TOMMIK SIMARMATA) masih belum didaftarkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, sedangkan suami pemohon telah meninggal dunia, sehingga tidak memungkinkan lagi untuk bersama-sama menghadap pada kantor catatan sipil dimana hal ini jelas kekhawatiran bagi pemohon tentang status pemohon, selanjutnya khususnya yang berkaitan dengan pengesahan perkawinan dengan suami pemohon (Alm TOMMIK SIMARMATA);
11. Bahwa untuk dapat mencatatkan perkawinan pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;
12. Bahwa untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari nanti khususnya berkaitan dengan status penghesahan perkawinan dan status sebagai Istri dari Alm TOMMIK SIMARMATA maka Pemohon sangat membutuhkan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri Lubuk

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakam.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Cq. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk memeriksa dan memutuskan permohonan ini dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Perkawinan antara Pemohon (KOSTIARA SAGALA) dengan suami (TOMMIK SIMARMATA) yang dilaksanakan pada, tanggal 22 Agustus 1993 di gereja Autexius Galang yang dilaksanakan di hadapan tokoh agama Katholik Pastor Jimmy Barus, sesuai dengan Surat Testimonium Matrimonii (Surat Kawin) No. Buku II No. 580 Hal 146 **Sah Demi Hukum**;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai Perkawinannya di Kantor dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang agar dapat diteritikan Akte Perkawinannya;
4. Menetapkan biaya perkara permohonan kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri dipersidangan, selanjutnya Pemohon telah membacakan permohonannya serta menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1207194312650001 atas nama KOSTIARA SAGALA, yang diterbitkan pada tanggal 12 Maret 2013, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No.1207191409090893 atas nama Kepala Keluarga : KOSTIARA SAGALA, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 26 September 2023, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Testimonium Matrimonii (Surat Kawin) atas nama Tommik Fransiscus Simarmata dengan Kostiara Sagala yang diterbitkan oleh Pastor Jimmy Barus pada tanggal 25 September 1993, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1207-KM-14092023-0010 atas nama Tommik Simarmata yang diterbitkan Pejabat Pencatatan Sipil Deli Serdang pada tanggal 18 September 2023, diberi tanda bukti P-4;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor KTP : 00828/1026/028/DS/99 atas nama Tommik Simarmata yang diterbitkan oleh Camat Galang pada tanggal 26 Nopember 1999, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.16/03/09/TU/1988 atas nama KOSTIARA SAGALA, yang diterbitkan Kepala Kantor Catatan Sipil Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Kabupaten Dati II Tapanuli Utara pada tanggal 2 September 1988, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 242/Disp/2008 atas nama Roma Hotma Simarmata, yang diterbitkan Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi pada tanggal 14 Januari 2008, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8199/2005 atas nama Mika Arsita Simarmata, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 25 Juli 2005, diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tertanda P-1, P-2, P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8 telah dilegalisir dan diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat tertanda P-3 berupa fotokopi dari fotokopi telah dilegalisir dan diberi materai secukupnya tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tertulis tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Ponisila, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2003, Saksi kenal dengan Pemohon saat sama-sama ditugaskan sebagai Guru Bantu;
- Bahwa Pemohon sudah menikah;
- Bahwa Saksi tidak hadir dipernikahan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon sudah menikah karena Pemohon dengan suaminya tinggal di dalam satu rumah dan memiliki anak;
- Bahwa Setahu Saksi, suami Pemohon bernama Tommik Simarmata;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Tommik Simarmata dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak yang pertama bernama



Mika Arsita Simarmata dan anak yang kedua bernama Roma Hotma Simarmata;

- Bahwa Suami Pemohon sudah meninggal dunia pada tahun 2005;

- Bahwa sebelum suami Pemohon meninggal dunia, Saksi sudah sering bertemu dengan suami Pemohon;

- Bahwa setahu Saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri yang mana Penetapan dari Pengadilan tersebut akan digunakan Pemohon untuk mengurus Akta Perkawinan Pemohon yang belum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang;

2. Saksi Chelsia Hanny, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon karena sama-sama bertugas menjadi guru disekolah yang sama;

- Bahwa Pemohon sudah menikah;

- Bahwa setahu Saksi, suami Pemohon bernama Tommik Simarmata

- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Tommik Simarmata dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak yang pertama bernama Mika Arsita Simarmata dan anak yang kedua bernama Roma Hotma Simarmata;

- Bahwa Suami Pemohon sudah meninggal dunia pada tahun 2005;

- Bahwa sebelum suami Pemohon meninggal dunia, Saksi sudah sering bertemu dengan suami Pemohon;

- Bahwa setahu Saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri yang mana Penetapan dari Pengadilan tersebut akan digunakan Pemohon untuk mengurus Akta Perkawinan Pemohon yang belum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2024/PN Lbp



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada register catatan sipil oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi : kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohonkan kepada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk diterbitkannya Penetapan Pengesahan Perkawinan;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir serta telah pula disesuaikan dengan aslinya dimuka persidangan, surat-surat bukti mana bertanda P-1 s/d P-8, dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Ponisila dan Saksi Chelsia Hanny;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam permohonan ini adalah :

1. Apakah Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berwenang mengadili perkara permohonan ini ? ;
2. Apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak ? ;

Menimbang, bahwa mengenai apakah berwenang tidaknya Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk mengadili perkara permohonan ini, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2, serta didukung dengan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, diperoleh fakta yuridis bahwa Pemohon berdomisili di Jalan Cempaka No. 16 Lk VI Kelurahan Galang Kota Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, yang mana domisili Pemohon tersebut merupakan yuridiksi Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubuk Pakam, sehingga dengan demikian secara Yuridis Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak, terlebih dahulu perlu ditinjau ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur mengenai Pengesahan Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa : *"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa : *"Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa : *"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"*;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Pemohon dipersidangan dan berdasarkan bukti surat P-3, P-7 dan P-8, maka diperoleh fakta hukum bahwa benar Pemohon dengan suaminya yang bernama Tommik Simarmata telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 22 Agustus 1993 di gereja Autexius Galang yang dilaksanakan di hadapan tokoh agama Katholik Pastor Jimmy Barus, dan dari perkawinan Pemohon dan Tommik Simarmata telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu Mika Arsita Simarmata dan Roma Hotma Simarmata, maka perkawinan Pemohon dan suaminya tersebut telah sah menurut hukum menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta diatas, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan dengan menetapkan bahwa Perkawinan antara Pemohon (Kostiara Sagala) dengan suami (Tommik Simarmata), yang telah dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 1993 di Gereja Autexius Galang di hadapan tokoh agama Katholik Pastor Jimmy Barus adalah sah menurut hukum, oleh karena itu petitum kedua ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 dan juga didukung keterangan saksi-saksi diketahui bahwa suami Pemohon yang bernama

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tommi Simarmata telah meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 2005, dimana hingga saat ini pernikahan antara Pemohon dan suaminya tersebut belum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut hingga saat ini belum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sehingga Pemohon memerlukan suatu Penetapan pengesahan perkawinan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 jo. Pasal 35 huruf a Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, disebutkan bahwa *"Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana ditempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan"*, dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan pencatatan perkawinan setelah mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri mencermati apa yang dimohonkan Pemohon beserta seluruh alat bukti yang diajukannya dipersidangan bukti surat tanda P-1 sampai dengan P-8, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa benar Pemohon tersebut belum pernah melaporkan perkawinannya dan perkawinan Pemohon tersebut sampai saat ini sudah lebih dari 60 (enam puluh) hari, sehingga sudah tepat untuk keperluan Pengurusan Akta Perkawinan Pemohon tersebut memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 34 jo. Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Pasal 60 huruf (d) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menentukan suami atau isteri berkewajiban melaporkan hasil pencatatan perkawinan kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat domisilinya, oleh karena Pemohon berdomisili di Jalan Cempaka No. 16 Lk VI Kelurahan Galang Kota Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, maka yang berwenang mencatatkan perkawinan Pemohon tersebut adalah Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, sehingga Pemohon harus melaporkan perkawinan Pemohon tersebut kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang untuk segera dicatat perkawinan Pemohon tersebut didalam

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Akta Perkawinan, dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan Pemohon tersebut, oleh karena itu petitum ketiga ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara permohonan ini sebagaimana ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas petitum-petitum permohonan Pemohon tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Mengingat Pasal 34 jo. Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Pasal 60 huruf (d) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil jo. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan segala Undang-Undang serta peraturan lain yang berkenaan dengan perkara perdata permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Perkawinan antara Pemohon (KOSTIARA SAGALA) dengan suami (TOMMIK SIMARMATA) yang dilaksanakan pada, tanggal 22 Agustus 1993 di gereja Autexius Galang yang dilaksanakan di hadapan tokoh agama Katholik Pastor Jimmy Barus, sesuai dengan Surat Testimonium Matrimonii (Surat Kawin) No. Buku II No. 580 Hal 146, **Sah Demi Hukum**;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai Perkawinannya di Kantor dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang agar dapat diteritikan Akte Perkawinannya;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jum'at, tanggal 19 Juli 2024, oleh Hendrawan Nainggolan, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 230/Pdt.P/2024/PN Lbp tanggal 10 Juli 2024, penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Rismanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga kepada Pemohon;

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2024/PN Lbp



Panitera Pengganti,

H a k i m,

Rismanto, S.H.

Hendrawan Nainggolan, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

.....	Pendaftaran	Rp 30.000,00
.....	ATK	Rp 50.000,00
.....	PNBP	Rp. 10.000,00
.....	Materai	Rp 10.000,00
.....	Redaksi	<u>Rp 10.000,00 +</u>
Jumlah.....		Rp 110.000,00

Terbilang (seratus sepuluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)